

**KOTA PRABUMULIH**  
**PERDA NO. 4 TAHUN 2011**  
**19 APRIL 2011**

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH**  
**NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

- ABSTRAK** :
- Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
  - Dasar Hukum : UU No. 6 tahun 2001; UU No. 10 tahun 2004 ; UU No. 32 tahun 2004 ; UU No. 33 tahun 2004 ; UU No. 28 tahun 2009; PP No. 105 tahun 2000; PP No. 38 tahun 2007 ; PP No. 69 tahun 2010 dan Perda kota Prabumulih No. 2 tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum
    2. Jenis dan nama, objek dan subjek retribusi
    3. Prinsip dan sasaran penetapan tarif jasa usaha
    4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, struktur dan besarnya tarif retribusi
    5. Wilayah pemungutan
    6. Pemungutan retribusi
    7. Pemanfaatan
    8. Sanksi administrasi
    9. Tata cara penagihan
    10. Kedaluwarsa penagihan
    11. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
    12. Pembukuan dan Pemeriksaan
    13. Insentif pemungutan
    14. Penyidikan
    15. Ketentuan Pidana
    16. Ketentuan Peralihan
    17. Ketentuan Penutup

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal 19 April 2011

- CATATAN** :
- Jenis Retribusi Jasa Usaha ini terdiri dari :
    - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
    - b. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
    - c. Retribusi terminal
    - d. Retribusi tempat khusus parkir
    - e. Retribusi rumah potong hewan
    - f. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
    - g. Retribusi penjualan produksi usaha daerah